

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2001  
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR  
2 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUS PEMANFAATAN GEDUNG  
UPMB, LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN  
DAN TAMBAH IKAN**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemanfaatan aset Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur berupa gedung UPMB, pelayanan jasa Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Tambak Ikan sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf C dan D Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka disusun petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khusus Pemanfaatan Gedung UPMB, Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Tambak Ikan;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disertai tanda bukti pungutan. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 334/Kpts/TK 120/6/1986 tentang pengembangan Budidaya Udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 05 Seri B Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 075 Seri B Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA :** Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pasal 9 ayat (1) huruf C dan D diatur sebagai berikut :

#### **I. OBJEK RETRIBUSI :**

1. Gedung UPMB;
2. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
3. Tambak Ikan.

#### **II. TARIF RETRIBUSI:**

1. Gedung UPMB untuk latihan Rp. 25.000,- per bulan.
2. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan :
  - 2.1. Antar Pulau :
    - Pemeriksaan secara mikrobiologi : Rp. 1.000.000,-/triwulan.
    - Pemeriksaan secara Kimiawi : Rp. 750.000,-/triwulan.
    - Pemeriksaan secara organoleptin : Rp. 500.000,-/triwulan
  - 2.2. Untuk Eksport : 1/1000 harga dalam invoice yang berlaku.
- 3 Tambak Ikan : Rp. 1.000.000,-/ha/tahun.

### **III. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI :**

#### **3.1. Tata Cara Pemungutan Retribusi :**

- a. Pungutan retribusi dikenakan pada setiap pemakai objek retribusi.
- b. Terhadap pemakaian objek retribusi dapat diberikan keringanan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- c. Pemungutan dilakukan oleh juru pungut yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- d. Setiap pungutan retribusi harus dicatat pada buku penerimaan dan disertai tanda bukti pungutan.

#### **3.2. Tata Cara Penyetoran Retribusi.**

- a. Juru pungut harus sudah menyetor uang retribusi kepada bendahara penerima/penyetor dalam jangka waktu 1 x 24 jam (langsung/lewat rekening Bank) sejak diterimanya pungutan.
- b. Bendahara penerima/penyetor Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- c. Setiap penyetoran retribusi dari juru pungut kepada bendahara penerima/penyetor harus dicatat pada buku penyetor dan disertai tanda bukti penyetor.
- d. Bendahara penerima/penyetor harus sudah menyetor uang retribusi ke Kas Daerah pada setiap hari senin (langsung/lewat rekening bank).
- e. Setiap penerimaan dari juru pungut dan penyetoran ke Kas Daerah oleh bendahara penerima/penyetor harus dicatat pada buku penerimaan dan penyetoran dengan disertai tanda bukti penerimaan/penyetoran.

### **IV. UPAH PUNGUT :**

Upah Pungut sebesar 5% dari penerimaan retribusi diperuntukan bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- KEDUA : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemanfaatan Gedung UPMB, Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Tambak Ikan.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang teknis pelaksanaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 Januari 2001

GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO, SH